



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa pengaturan mengenai Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah peraturan daerah sebagai mana dimaksud huruf a;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 01 Tahun 2000) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 7 Tahun 2001) diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam semua pasal dan penjelasan sebagai berikut :
- Penyebutan “Kepala Desa” harus di baca “Lurah”.
 - Penyebutan “Perangkat Desa” dibaca “Pamong Desa”.
 - Penyebutan “Sekretaris desa” dibaca “Carik”
 - Penyebutan “Kepala Dusun” dibaca “Dukuh”
 - Penyebutan “Dusun” dibaca “Pedukuhan”

- B. Ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

e. pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.

- C. Pada pasal 9 angka 2, berbunyi sebagai berikut :.

- Membuat ketentuan teknis penggabungan Pedukuhan untuk ditetapkan menjadi distrik . Pada setiap desa dibentuk distrik sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) distrik.

- D. Ketentuan pasal 46 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Masa keanggotaan BPD sama dengan masa jabatan Lurah 5(lima) tahun dimulai saat pelantikan.

- E. Ketentuan pasal 47 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) penggantinya akan diambilkan dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 25 Peraturan Daerah ini.

- F. Diantara pasal 47 dan 48 disisipkan 1 (satu) pasal “pasal 47A” baru, yang berbunyi sebagai berikut :